

Hubungan Persepsi Siswa Tentang Pemberian Hukuman Dalam Pembelajaran PAI

Jumini

SD Negeri 09 Panai Hulu

Email: jumini58@guru.sd.belajar.id

Abstrak: Persepsi merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan khususnya tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi tersebut terjadi kapan saja jika stimulus dirasakan oleh indera. Adanya perubahan persepsi, menunjukkan bahwa persepsi adalah bersifat aktif dan selektif. Penilaian/interpretasi selanjutnya akan berpengaruh pada cara/perilaku siswa terhadap guru. hukuman merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam suatu pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan anak didik. Pemberian hukuman tidak bisa sembarangan, ada peraturan mengaturnya. Dapat diartikan bahwa hukuman itu ada kategori dan kriteria untuk menerapkannya dalam membantu peningkatan aktivitas belajar dalam pendidikan. Sedangkan Purwanto menjelaskan bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Dalam hal ini hukuman diterapkan apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, baik di sengaja maupun tidak di sengaja.

Kata Kunci: Hubungan, Persepsi, Hukuman.

Abstract: Perception is a way to gain knowledge, especially about events at a certain time, so this perception occurs at any time if the stimulus is felt by the senses. The existence of changes in perception shows that perception is active and selective. The assessment/interpretation will then influence the way/behavior of students towards the teacher. Punishment is one of the tools needed in education. Punishments are given as a result of violations, crimes, or mistakes committed by students. Giving punishment cannot be arbitrary, there are regulations governing it. It can be interpreted that punishment has categories and criteria for applying it to help increase learning activities in education. Meanwhile, Purwanto explains that punishment is suffering that is given or caused intentionally by someone (parents, teachers, etc.) after a violation, crime or error. In this case, punishment is applied if there is a violation committed by the student, whether intentionally or unintentionally.

Keywords: Relationship, Perception, Punishment.

PENDAHULUAN

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pengajaran kelas telah mendudukan guru pada suatu tempat yang sangat penting, karena guru yang memulai dan mengakhiri setiap interaksi belajar mengajar yang diciptakannya.

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Selain sebagai unsur manusiawi dalam pendidikan, guru juga merupakan pigur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, pigur guru pasti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah.

Di dalam pendidikan Islam seorang guru dituntut untuk profesional apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada seorang yang bukan ahlinya akan mengalami kegagalan. Sebagaimana Sabda Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu*”.

Dalam dunia pendidikan dikenal adanya hukuman, hal ini disebabkan hukuman juga merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Hukuman menurut PP No. 74 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 dijelaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi (hukuman) kepada siswa yang melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Pemberian sanksi (hukuman) bisa berupa teguran, peringatan dan/atau hukuman (*punishment*) lain yang bersifat mendidik.

METODE

Metode kajian pustaka adalah studi pustaka atau library research, yaitu metode penelitian yang menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen lain untuk mendapatkan data dan informasi. Kajian pustaka merupakan kumpulan teori dan bahan bacaan yang menjadi dasar dalam penelitian. Kajian ini berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian. Proses penyusunan kajian pustaka meliputi: Menentukan topik, Mencari literatur terkait, Mengembangkan argument, Melakukan survey terhadap literatur terkait, Mengkritisi literatur tersebut, Menulis tinjauannya Kajian pustaka memiliki beberapa manfaat, di antaranya: Membantu peneliti untuk menentukan teori, Membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah, Membantu peneliti untuk mengisi celah-celah penelitian relevan yang sudah dilakukan sebelumnya, Membantu peneliti untuk menginformasikan tentang hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Siswa Tentang Pemberian Hukuman

Pengertian Persepsi Siswa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Maksudnya persepsi merupakan tanggapan seseorang yang langsung di utarakan mengenai peristiwa atau fakta yang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari persepsi merupakan salah satu hal yang biasa terjadi dalam aktivitas pikiran manusia dalam merespon kehidupan sehari-hari. Persepsi menurut Rakhmad adalah pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Artinya adalah pengalaman seseorang atau peristiwa yang terjadi diperoleh dengan menyimpulkan atau menafsirkan informasi.

Slameto juga mendefinisikan persepsi sebagai proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat indranya, yaitu: indra penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium. Dalam hal ini, persepsi adalah proses masuknya pesan atau informasi melalui hubungan dengan lingkungan yang dilakukan dengan panca indra.

1. Proses Terjadinya Persepsi

Individu mengenali suatu objek dari dunia luar dan ditangkap melalui indranya. Bagaimana individu menyadari dan mengerti apa yang diindera merupakan suatu proses. Karena persepsi merupakan suatu proses maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Proses fisik atau kealaman, maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai dengan objek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indra atau reseptor.
- b. Proses Fisiologis, yang dimaksud dengan proses fisiologis adalah stimulus yang diterima oleh alat indra kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik dan syaraf motorik ke otak.
- c. Proses Psikologis, maksudnya adalah suatu proses yang terjadi dalam otak seseorang yang dapat menyadari apa yang terjadi dalam otak sehingga dapat diterima dengan reseptor tersebut, yang menghasilkan suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya persepsi yakni objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera (reseptor), proses ini dinamakan proses kealaman (fisik). Stimulus yang diterima oleh alat indra dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak, proses ini dinamakan proses fisiologis, kemudian terjadilah suatu proses ditolak sehingga individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu sebagai alat menerima stimulus. Proses ini juga akan terjadi di dalam otak atau pusat kesadaran itulah yang dinamakan proses psikologis dengan demikian bagian terakhir dalam proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat indera.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang yang dilihatnya.

Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yaitu:

- a. Faktor pelaku persepsi, diri orang yang bersangkutan, apabila seorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat itu. Ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan
- b. Faktor sarana persepsi, dapat berupa orang, benda atau peristiwa.
- c. Faktor situasi, faktor situasi merupakan keadaan seseorang ketika melihat sesuatu serta mempersepsikannya.

Sedangkan Miftah Toha menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

David Krech dalam miftah faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang adalah:

- 1) Frame of Reference, yaitu ke rangka pengetahuan yang dimiliki yang dipengaruhi dari pendidikan, bacaan, penelitian, dll.
- 2) Frame of experience, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya

Jadi dari teori tersebut dapat dikatakan bahwa yang mempengaruhi terjadinya persepsi adalah orang yang ingin melakukan persepsi karena kemauannya sendiri karena melihat sesuatu yang menarik baginya untuk diberikan persepsi kemudian faktor yang menjadi sasaran persepsi yang pantas untuk dilakukan dan keadaan yang memaksa atau mengharuskan untuk melakukan persepsi seperti melakukan penelitian.

3. Prinsip Persepsi

Dalam persepsi ada beberapa prinsip yang harus dilakukan, berikut ini beberapa prinsip persepsi yang harus diketahui yaitu:

1. Persepsi itu relatif bukan absolut
2. Persepsi itu selektif
3. Persepsi itu mempunyai tatanan
4. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan)
5. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.

Dengan demikian, persepsi juga memiliki batasan-batasan yang dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhi persepsi seperti orang yang melakukan persepsi berbeda.

Hukuman

Pengertian Hukuman

Istilah hukuman sudah cukup populer dalam dunia pendidikan. Dalam KBBI, hukuman berasal dari kata hukum diartikan sebagai siksa, sanksi dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang peraturan dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris disebut *punishment* dan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *'iqab*.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah hukuman merupakan salah satu alat yang diperlukan dalam suatu pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan anak didik. Pemberian hukuman tidak bisa sembarangan, ada peraturan mengaturnya. Dapat diartikan bahwa hukuman itu ada kategori dan kriteria untuk menerapkannya dalam membantu peningkatan aktivitas belajar dalam pendidikan.

Sedangkan Purwanto menjelaskan bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan. Dalam hal ini hukuman diterapkan apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, baik di sengaja maupun tidak di sengaja.

Sejalan dengan kedua teori di atas, Amir Dhien Indra Kusuma mengemukakan bahwa hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan kesedihan yang mendalam (nestapa). Dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji didalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Sehingga anak dapat merasakan dan menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah atau tidak baik.

a. Faraidh Shalat

Fardhu dan wajib dalam shalat

Fardhu atau yang lebih dikenal dengan istilah rukun dalam shalat yaitu segala sesuatu yang menjadi syarat kesempurnaan shalat. Shalat seseorang tidak sempurna tanpanya, tidak gugur kewajiban gerakan tersebut baik sengaja atau lupa tidak melakukannya. Jika sengaja ditinggalkan maka konsekuensinya yaitu shalatnya batal, jika dikarenakan lupa maka mewajibkan adanya qadha rukun tersebut jika teringat ketika masih shalat dan sujud sahwi diakhir shalatnya.

Sedangkan hal yang wajib dalam shalat yaitu jika sengaja tidak dikerjakan maka batal shalatnya dan apabila ia terlupa maka mengharuskan adanya sujud sahwi.

Para imam madzhab memiliki jumlah rukun tersendiri dalam shalat:

- Madzhab Hanafiyah mengatakan, rukun terbagi menjadi 2: rukun asli dan rukun zaid (tambahan). Rukun asli yaitu rukun yang dapat menggugurkan kewajiban seseorang ketika dalam kondisi lemah. Seseorang tadi tidak diharuskan untuk mengganti dengan perbuatan lain atas hilangnya kewajiban tersebut. Sedang rukun tambahan yaitu rukun yang bisa jadi gugur dalam beberapa keadaan, walaupun seorang tersebut mampu untuk melakukannya seperti membaca surat, sehingga dalam madzhab mereka ma'mum hanya mengikuti bacaan imam.

Rukun shalat yang disepakati dalam madzhab mereka ada empat baik dari rukun ashli maupun tambahan. Yang termasuk rukun asli yaitu qiyam, ruku' dan sujud. Sedang rukun tambahan yaitu qiraah. Empat hal inilah yang dijadikan hakikat shalat dalam madzhab mereka, sehingga jika salah seorang meninggalkan salah satu dari keempat hal diatas maka ia tidak dapat dikatakan telah shalat. Pada permasalahan shalat terdapat berbagai hal yang ia bukan hakikat shalat akan tetapi berpengaruh pada keabsahan nilai shalat, diantara hal tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, yang keluar dari mahiyah atau gerakan dhohir shalat yaitu suci dari hadats dan khabats, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu shalat, niat, takbir ihram, semua ini masuk pada kategori *syarat sah* shalat.

Yang kedua yaitu, hal-hal yang ada dalam rangkaian shalat akan tetapi tidak termasuk hakikat shalat itu sendiri yaitu, qiraah ketika pada posisi qiyam, ruku', sujud dan lainnya.

- *Malikiyyah* berpendapat bahwa faraidh shalat ada 15 diantaranya, niat, takbir ihram, qiyam pada shalat fardhu, membaca Al-Fatihah, berdiri saat membaca Al-fatihah, ruku', I'tidal, sujud, duduk diantara 2 sujud, salam, duduk tasyahud, salam, thuma'ninah, tartib atau urut, niat ikut imam jika posisinya sebagai ma'mum.

Kesamaan fardhu shalat madzhab Maliki dan Hanafi terletak pada 4 hal, yaitu: berdiri bagi yang mampu, ruku', sujud, dan qira'ah. Pada poin qiraah terjadi ikhtilaf antara madzhab Hanafi dan lainnya. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa yang diwajibkan dibaca ketika shalat ialah apa saja dari Al-qur'an tanpa menentukan Al-fatihah, sedang madzhab Maliki didukung oleh madzhab lainnya mengatakan bahwa qiraah yang diwajibkan untuk dibaca ketika shalat adalah surat Al-fatihah.

- mengatakan bahwa fardhu shalat terdapat 13 fardhu. Lima fardhu qauli atau yang berupa ucapan, dan delapan fardhu fi'li atau yang berupa gerakan. 5 qauli tersebut ialah takbir ihram, membaca Al-Fatihah, tasyahud akhir, shalawat atas nabi, salam pertama. Fardhu fi'liyahnya yaitu niat, qiyam bagi yang mampu, ruku', I'tidal, sujud pertama dan kedua, duduk diantara 2 sujud, duduk akhir atau tasyahud akhir, tartib. Adapun thuma'ninah masuk pada syarat sempurnanya ruku', I'tidal, sujud, duduk diantara 2 sujud, dan duduk tasyahud harus dengan thuma'ninah walaupun tidak termasuk rukun tambahan.

- faraidh shalat ada 14 yaitu, qiyam, takbir ihram, membaca Al-fatihah, ruku' dan bangkit darinya, I'tidal, sujud dan bangkit darinya, duduk diantara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk pada tasyahud akhir dan 2 salam, thuma'ninah pada setiap rukun, tartib pada bagian yang fardhu, dan 2 salam.

Rukun Shalat yang Disepakati

Rangkaian rukun bukanlah suatu hal yang telah disepakati oleh ulama keseluruhannya mengenai pengklarifikasiannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan niat termasuk syarat, sedang sebagian yang lain mengatakan hal tersebut adalah rukun. Perbedaan pendapat ini memang tak dapat dilepaskan semudah kita membalikkan telapak tangan, sebab itulah keluasan, keunikan dan rahmat yang Allah berikan pada kita umat-Nya. Hal yang mendasari perbedaan krafikasi rukun maupun syarat atau wajib yaitu adanya perbedaan ijthad dalam memproses dalil sebagai sebuah hukum.

Diantara semua jumlah rukun yang ada, ada beberapa yang disepakati yang diantaranya yaitu:

1. Takbiratul Ihram

Takbir yaitu hendaknya seseorang melafadzkan kata “*Allohu Akbar*”. Takbir pada permulaan shalat disebut sebagai takbiratul ihram dikarenakan dengan takbir tersebut seseorang telah haram baginya melakukan segala sesuatu yang pada sebelumnya diharamkan sebab dapat merusak bahkan membatalkan shalat, seperti makan, minum, berbicara dan lain sebagainya.

Takbiratul ihram dimulai setelah seseorang meniatkan diri dengan mantap hendak melaksanakan shalat. Shalat seseorang tidak sah dan tidak dianggap adanya jika tidak melafadzkan takbir tersebut bagi yang mampu. Hal ini berdasar sabda nabi SAW., “(صلوا كما رأيتموني أصلي)”, yang artinya “*shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat*”.

Rasululloh SAW., juga bersabda ((مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِي)) yang artinya, “*kunci shalat adalah wudhu, pengharamannya adalah takbir, penghalalnya adalah salam*”.

Dalam hadits lain juga disebutkan, bahwa suatu hari seusai shalat ada seorang lelaki yang datang pada nabi SAW., lalu mengucapkan salam pada nabi, kemudian nabi SAW., membalasnya dan bersabda, “kembali dan ulangilah shalatmu! Sungguh engkau sama sekali belum shalat”. Maka kemudian, si lelaki tersebut kembali dan mengulang shalatnya. Nabi SAW., mengatakan hal yang serupa hingga tiga kali, sehingga silelakipun berkata, “Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada yang lebih baik aku lakukan selain ini, maka ajarilah aku!”. Rasulpun bersabda, “*jika kau hendak mendirikan shalat maka bertakbirlah....*”.

Apakah diperbolehkan melafadzkan lafadz yang lain selain Allohu Akbar yang masih menunjukkan hal tersebut?

Pada permasalahan ini terdapat ikhtilaf dikalangan fuqaha.

- masih mengandung maksud yang sama yaitu *ta'dhim lillah* maka diperbolehkan, seperti kalimat tahmid, tasbih, tahlil maupun dzikir yang mengandung makna sifat serupa seperti Ar-Rahmanu A'dham dan lainnya.

- Abu Yusuf, ulama Hanafiyyah berbeda pendapat. Ia mengatakan bahwa tidak diperbolehkan secara syar'i kecuali dengan lafadz pecahan takbir sendiri. Lafadz pecahan tersebut ialah الله أكبر - الله الأكبر - الله الكبير. Hal ini ditujukan bagi seorang yang tak dapat membaca takbir.

- Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan dengan menggunakan lafadz الله الأكبر -

- tidak diperbolehkan mengganti lafadz takbir الله أكبر dengan selainya, sebab ia adalah ibadah. Ibadah itu bertawaqquf dengan sima' dan tidak memperbolehkan adanya qiyas.

2. *Berdiri bagi yang mapu*

Berdiri ketika shalat merupakan hal yang wajib. Hal ini ditetapkan berdasarkan pada firman Allah Yang dimaksud *qumu* adalah berdiri ketika shalat. Dalam As-Sunnah disebutkan, yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain ia berkata, kala itu aku sedang sakit ambeien. Kemudian aku menanyakan hal tersebut pada Rasul SAW., dan beliau bersabda

“صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ” yang artinya, “*Shalatlah kalian dengan berdiri....*”.

Ijma' juga mengatakan hal yang sama ketika shalat fardhu. Adapun pada shalat sunnah, diperbolehkan dilaksanakan dengan posisi duduk.

Ukuran qiyamnya seseorang yaitu dengan tegaknya tulang punggung mereka tanpa tegaknya kepala, sebab kepala disunnahkan untuk ditundukkan ketika shalat. Jika seseorang berdiri dengan posisi miring atau condong kesalah satu bagian kanan atau kiri yang tidak dapat disebutkan dalam kategori berdiri lurus maka tidak sah qiyam mereka. Sebab ia telah meninggalkan hal yang wajib.

3. *Membaca surat*

Membaca surat merupakan rukun dari berbagai rukun shalat. Shalat salah seseorang tidak sah tanpa membacanya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan diantara ulama dan tidak ada seorangpun yang menyelisihinya. Tidak dibedakan antara shalat fardhu maupun nafl. Hal ini didasari dengan sabda Rasul SAW dalam hadits yang menceritakan peristiwa orang yang jelek shalatnya setelah beliau memerintahkannya untuk takbiratul ihram beliau bersabda, “(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)”, yang artinya “*kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari bagian Al-Qur'an*”.

Yang menjadi khilaf dikalangan fuqaha yaitu seputar apa yang dibaca dalam mahiyah shalat fardhu (esensi bacaan apa yang harus terpenuhi) dan seputar tempat bacaan yang wajib tersebut.

- *Mahiyah Shalat (Esensi)*.

Jumhur fuqaha dari kalangan madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pada riwayat masyhur dikalangan mereka bahwa membaca Al-Fatihah merupakan rukun dalam shalat, ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, shalat seseorang tidak sah tanpanya. Hal ini berdasarkan dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit ra., bahwa nabi SAW., bersabda,. Begitu juga tersebut dalam riwayat lain bahwa

Rasululloh SAW Barang siapa yang shalat tidak membaca surat Al-Fatihah maka sia-sia. *Khidaj* disini yaitu kurang sempurna, batal bahkan rusak.

Hanafiyyah berpendapat bahwa yang diwajibkan ialah surat apa saja yang ada dalam Al-qur'an, tanpa mensyaratkan Al-Fatihah. Kalaupun Al-Fatihah wajib menurut mereka akan tetapi, mereka tidak menjadikannya sebagai rukun yang konsekuensi dari hal tersebut ialah diperbolehkannya shalat tanpanya hanya saja mendapat dosa. Sebab, wajib dalam madzhab Hanafi berbeda dengan fardhu. Bacaan Al-Fatihah bukan termasuk rukun atau fardhunya sholat akan tetapi masuk pada kategori yang diwajibkan dalam shalat, sebab madzhab Hanafi membedakan antara rukun atau fardhiyyah dengan hal yang wajib.

Membaca surat Al-Fatihah adalah perkara yang wajib menurut Hanafiyyah. Kata tidak pada hadits la shalah menunjukkan sesuatu yang kurang atau tidak sempurna, karena hadits ini termasuk hadits ahad yang tidak dapat menghapus hukum firman-Nya “*faqrau ma tayassara minh*”.

Meski demikian, membaca surat Al-fatihah wajib diamalkan sebab hadits ahad juga wajib diamalkan.

Dalil yang melandasi pendapat mereka yaitu ﴿ فَأَقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ ayat dari surat Al-Mudatsir yang mereka berpendapat mengenai *wajhul istidlalnya* yaitu bahwa yang diwajibkan adalah muthlaq qira'ah apa yang ada dalam Al-Qur'an tanpa ada ketentuan. Sebagaimana termaktub juga dalam hadits, “*Tidak sah shalat kecuali dengan membaca*”. Adapun pendapat yang hanya menentukan bacaan Al-Fatihah, mereka telah menaskh kemutlakan ayat tersebut dengan khabar mutawatir, sedang naskh kitab tidak diperbolehkan menurut Syafiiyah.

Pendapat Hanafiyyah menuai kritik dari jumhur, sebab penentuan Al-Fatihah dikuatkan dengan banyak hadits yang diriwayatkan dari berbagai jalur.

Jadi, pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegangi oleh jumhur. Pada hadits yang mencantumkan sabda Rasul pada orang yang masih salah dalam shalatnya memang tidak disebutkan ketentuan bacaannya adalah Al-Fatihah. Karena itulah jika ada seseorang yang tidak dapat membaca Al-Fatihah maka dapat diganti bacaan lain jika tidak memungkinkan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Jika seseorang tersebut tidak memiliki sesuatupun dari hafalan Al-qur'an maka dapat digantikan dengan membaca سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hal ini merupakan bentuk rukhsah, sebagaimana disebutkan dalam Nailul Authar bahwa jika salah seorang tidak mampu membaca Al-fatihah berarti ia tidak mendapat taklif sebab ketidak mampuan tersebut, sebab kemampuan seseorang untuk melaksanakan kewajiban syariat merupakan syarat adanya taklif. Dalam masalah ini, maka tidak mengapa mengganti bacaan Al-Fatihah dengan bacaan lain.

- *Tempat atau waktu membaca Al-Fatihah*

Membaca Al-Fatihah diwajibkan disetiap rekaat menurut jumhur seperti Malik, Imam Asy-Syafii, Ahmad dalam riwayat shahih madzhabnya dan lainnya. Dalil yang mereka pegangi yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Qatadah dalam shahih Muslim bahwa nabi SAW., membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya pada 2 rekaat pertama, dan hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rekaat terakhir. Pada shahih tersebut juga disebutkan bahwa ketika shalat diwajibkan membaca surat Al-Fatihah disetiap rekaatnya.

Ulama lain seperti dhahiry berpendapat bahwa wajibnya membaca Al-fatihah hanya pada rekaat pertama saja, sebab hal itu telah memenuhi sabda Rasul yang berbunyi, “*tidak sah shalat salah seorang dari kalian tanpa membaca ummul kitab*”.

Hukum membaca Al-Fatihah tanpa Bahasa arab

Shalat dengan bacaan Al-fatihah tanpa Bahasa Arab tidak diperbolehkan menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali. Imam Abu yusuf juga berpendapat demikian jika orang tersebut tidak dapat melafadzkan dengan Bahasa Arab. Jika seseorang tersebut tidak dapat melafadzkan dengan Bahasa Arab maka ia dapat mendengarkan bacaan orang lain, membacanya, atau diganti dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan dzikir lainnya. Hal ini pun dilakukan jika waktu shalat sudah benar-benar sempit sehingga tidak ada waktu untuk menghafalnya terlebih dahulu. Jika pada nyatanya seseorang memiliki waktu untuk mengahafal terlebih dahulu maka ia wajib menghafalnya untuk shalat.

Menurut imam Abu Hanifah sah sholat seseorang yang membaca Al-Fatihah tanpa Bahasa Arab, seperti Bahasa Persia atau lainnya. Hal tersebut berlaku bagi orang yang dapat membahasakan Arab atau tidak.

Apakah basmalah termasuk Al-Fatihah?

Basmalah dalam madzhab Hanafy tidak masuk pada ayat dari surat Al-Fatihah maupun surat lainnya, kecuali basmalah yang terletak pada surat An-Naml.

Adapun Syafii mengatakan bahwa basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Dalilnya yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam tarikh bukhori bahwa Al-Fatihah dihitung tujuh rekaat dan basmalah merupakan ayat darinya. Dari pendapat inilah sehingga masyhur dikalangan madzhab mereka bahwa basmalah dapat dibaca jahr.

4. *Ruku'*

Ruku' adalah gerakan membungkukkan badan dan kepala dengan kedua tangan diluruskan ke lutut kaki. Dengan tidak mengangkat kepala tapi juga tidak menekuknya. Juga dengan meuruskan punggungnya, sehingga bila ada air dipunggungnya tidak bergerak karena kelurusan punggungnya.

Perintah untuk melakukan ruku' adalah firman Alloh SWT., “ *Wahai orang yang beriman ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan.*”

Dan juga hadits Rasul berikut ini. “ Dari Aisyah ra berkata, “ *Aku melihat beliau SAW., ketika ruku' meletakkan tanganya pada lututnya.* (Muttafaq ‘Alaih).

Adapun Rasulullah SAW., bila ruku' tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak menekuknya. Tetapi diantara keduanya.

Untuk mengetahui sahnya gerakan ruku', posisi seperti ini harus terjadi dalam beberapa saat. Tidak boleh hanya berupa gerakan dari berdiri ke ruku' tapi langsung bangun lagi. Harus ada jeda waktu sejenak untuk berada pada ruku' yang disebut dengan istilah *thuma'ninah*.

Perbedaan ruku laki-laki dan perempuan terletak pada tanganya. Laki-laki melebarkan tanganya atau merenggangkannya antara siku' dengan perutnya, sedangkan wanita melakukan sebaliknya, yaitu mendekatkan tanganya ketubuhnya.

5. *Sujud*

Sujud secara bahasa terdapat beberapa pengertian:

- *Al-Khudhu'* yang artinya bersungkur
- *At-Tazallul* yaitu merendahkan diri badanya.
- *Al-Mailu* yaitu mencondongkan badan kedepan.

Sedangkan secara syar'I, yang dimaksud dengan sujud menurut jumhur ulama adalah meletakkan 7 anggota badan ketanah, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua tapak kaki.

Pensyariatan sujud

Al-Qur'an Al-Karim memerintahkan kita untuk melakukan sujud kepada Alloh SWt.. Dasarnya yaitu hadits nabi “ Dari Ibnu Abbas ra., berkata, “*Aku diperintahkan untuk sujud diatas 7 anggota. (Yaitu) wajah –beliau menunjuk hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut dan kedua tapak kaki.*” (HR. Bukhori dan Muslim).

Manakah yang lebih dahulu diletakan, lutut atau tangan?

Dalam masalah ini ada dua dalil yang sama-sama kuat namun menunjukkan cara yang berbeda. Sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa yang disunnahkan ketika sujud adalah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, baru kemudian kedua tangan lalu wajah. Dan ketika bangun dari sujud berlaku sebaliknya, yang diangkat adaah wajah dulu, kemudian kedua tangan baru terakhir lutut. Dasar dari praktek ini adalah hadits Rasul yang berarti, “ Dari Wail Ibnu Hujr berkata, “ *Aku melihat Rasul Saw., bila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tanganya. Dan bila bangun dari sujud beliau mengangkat tangannya sebelum mengangkat kedua lututnya.*” (HR. Khamsah kecuali Ahmad).

Namun, Al-Malikiyyah berpendapat sebaliknya. Menurut Malikiyyah yang disunnahkan untuk diletakkan terlebih dahulu adalah kedua tangan baru kemudian kedua lututnya. Dalil mereka dalam artinya yaitu “ Dari Abu Hurairah ra., berkata bahwa Rasulullah Saw., bersabda, “ *Bila kamu sujud janganlah seperti duduknya unta. Hendaklah kamu letakkan kedua tanganmu terlebih dahulu baru kedua lutut.*” (HR. Abu Daud, Nasai, Ahmad dan Tirmidzi).

Ibnu Sayid Nas berkata bahwa hadits yang menyebutkan tentang meletakkan tangan terlebih dahulu lebih kuat. Namun Al-Khoththobi mengatakan bahwa hadits ini lemah dari hadits yang sebelumnya. Demikianlah, para ulama berbeda pendapat tentang mana yang sebaiknya didahulukan ketika melakukan sujud. Dan Imam Nawawi berkata bahwa diantara keduanya tidak ada yang lebih rajih. Artinya, menurut beliau keduanya sama-sama kuat dan sama-sama bisa dipraktekkan.

6. *Duduk tasyahud akhir*

Tasyahud akhir merupakan suatu yang ma'lum bagi kita semua. Dalam tasyahud akhir terdapat sebuah bacaan yang kita kenal sebagai bacaan tasyahud atau lebih masyhur dengan nama tahiyat. Tahiyat yang masyhur digunakan oleh Jumhur yaitu “ *التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام* ”
 علينا وعلى عبادالله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ”

Bacaan tasyahud ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ulama dari madzhab Hanafi dan Hanbali serta ada kemiripan pada madzhab Maliki. Sedangkan pada madzhab Syafii mereka menggunakan bentuk yang kedua yaitu “ *Allohumma shalli 'ala Muhammad* ”.

Duduk tasyahud akhir merupakan rukun shalat menurut jumhur ulama termasuk madzhab Hanafiy. Jumhur ulama menetapkan bahwa posisi duduk untuk tasyahud akhir adalah duduk *tawarruk*. Posisinya hampir

sama dengan duduk iftirasyi namun posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan kearah bawah kaki kanan. Sehingga duduknya diatas tanah tidak lagi diatas lipatan kaki kiri seperti pada duduk iftirasyi.

Asy-Syafiiyyah dan Hanabilah sama-sama berpendapat bahwa untuk duduk tasyahud akhir, yang disunnahkan adalah duduk tawarruk.

Menurut Hanafiyyah, posisi duduk tasyahud akhir sama dengan posisi duduk diantara dua sujud, yaitu duduk iftirasyi. Dalilnya yaitu hadits berikut:

“ Dari Wail Ibnu Hajar, “ Aku datang ke Madinah untuk melihat sholat Rasulullah SAW.,. Ketika beliau duduk tasyahud, beliau duduk iftirasyi dan meletakkan tangan kirinya diatas paha kirinya dan menasabkannya kakinya yang kanan.” (HR. At-Tirmidzi)

Adapun Malikiyyah sebagaimana diterangkan didalam kitab *Asy-Syarhu Shaghir* menyunnahkan untuk duduk tawarruk baik pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dalilnya adalah hadits nabi: Dari Ibnu Mas’ud berkata bahwa Rasulullah SAW., duduk ditengah sholat dan akhirnya dengan duduk tawarruk.

A. Rukun Shalat yang Diperselisihkan

1. Niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram

Menjadikan niat sebagai syarat sah shalat sudah menjadi sebuah kesepakatan dikalangan ulama. Hal ini dikarenakan bahwa shalat merupakan ra’sun (puncak, kepala) dari berbagai bentuk ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dengan maslahat yang tak dapat kita lihat dengan mata telanjang.

Adapun dalam menentukan apakah niat masuk dalam kategori rukun atau syarat ulama berbeda pendapat.

➤ Menurut Madzhab Hanafi

Niat dalam shalat termasuk pada kategori syarat. Mereka mengatakan bahwa rukun merupakan gerakan atau amalan dahir, sedangkan amalan batin termasuk kategori syarat.

➤ Menurut Madzhab Syafi’i:

Niat dalam shalat menurut madzhab Syafi’i masuk dalam kategori rukun. Imam Nawawi dalam kitabnya *Syahr al-Muhadzab* menyebutkan bahwa niat merupakan suatu hal wajib bahkan kewajiban tersebut mencapai derajat fardhu. Niat merupakan rukun dari berbagai rukun shalat. Pendapat ini dilandasi dengan hadits nabi yang berbunyi, “ *إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى* ” yang artinya sesungguhnya segala bentuk perbuatan itu harus dengan niat, dan setiap orang itu dinilai berdasarkan pada niatnya.

Beliau menambahkan bahwa niat ialah bentuk qurbah (kedekatan pada Allah) yang bersifat mahdhah sehingga jika amalan dikerjakan tanpanya menjadi tidak sah.

Ibnu Mundzir menyebutkan dalam kitabnya bahwa ulama telah berijma’ bahwa shalat seseorang tidak sah kecuali harus disertai niat.

Dalam riwayat lain madzhab Syafi’i menyebutkan bahwa niat dalam shalat merupakan syarat bukan rukun sebagaimana kedudukan wudhu dan menghadap kiblat. Ulama yang melazimi pendapat ini ialah imam Abu Thayib, Ibnu Shibagh, dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh imam Al-Ghazali.

Hukum melafadzkan niat menurut madzhab Syafi’i.

Menurut sebagian ulama madzhab mengatakan bahwa niat shalat harus dalam hati dan dilafadzkan pada lisan.

Waktu pelaksanaan niat, Imam asy-Syafi’i menyebutkan dalam kitabnya *Al-Mukhtashar* bahwa jika salah seorang dari kalian telah ihram (takbir) niatlah pada waktu itu, sebab shalatnya terletak pada saat takbir bukan sebelum atau sesudahnya. Niat dilaksanakan beriringan dengan pengucapan takbir. Dalam hal ini ulama Syafiiyyah mensyaratkan hal tersebut sebagai berikut:

➤ Niat dilakukan dalam hati, dengan melakukan takbir pula pada saat yang sama.

➤ Tidak wajib dilakukan bersamaan dengan takbir. Hal ini dikarenakan supaya pada saat takbir niat yang kita kerjakan sudah sempurna. Pendapat ini terbagi menjadi dua.

a. Pendapat Ibnu Manshur bin Mihran Syekh Abu Bakr al-Awdani, beliau mewajibkan supaya lebih mendahulukan niat dari awal takbir dengan suatu hal yang ringan supaya awal niat tidak tertinggal dari awal takbir.

b. Yang dimaksud dengan berdekatan yaitu pada saat takbir niat selalu mengiringinya hingga akhir takbir.

Sebagai jalan tengah, Imam al-Haramain dan imam al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya *al-Basith* bahwa dalam masalah ini kita tidak diwajibkan untuk memperdalam bagaimana muqaranah yang dimaksud. Akan tetapi kita cukup mengikuti urf muqaranah yang ada dan yang umum dipraktikkan, dengan syarat kita dapat menghadirkan niat kita dan tidak melalaikannya dari shalat.

Menta’yin (menentukan) shalat. Imam Nawawi berpendapat bahwa disyaratkan menentukan shalat dalam niat hanya terjadi pada shalat fardhu. Kaifiyahnya yaitu seseorang menentukan shalat yang akan ia kerjakan apakah shalat dhuhur atau asar, wajaib atau nafl. Hanya saja pada ketentuan wajib atau nafl ulama

berbeda pendapat. Abu Ishaq berpendapat wajib guna membedakan antara dhuhurnya anak kecil atau orang dewasa. Dhuhurnya shalat munfaridh atau jama'ah.

Adapun menurut Abu Ula dari Abu Hurairah: Ia cukup meniatkan dhuhur atau asar saja, sebab keduanya jelas shalat wajib.

Kesimpulannya, jika salah seorang hendak shalat fardhu maka hendaknya ia meniatkan 2 hal terpenting:

- a. Niat perbuatannya, maksudnya yaitu niat akan shalat.
- b. Menentukan jenis shalatnya, maksudnya yaitu shalat dhuhur atau asar.

Begitu juga dalam shalat nafilah. Apabila yang dikerjakan adalah *sholat nafl ratibah* atau *nafl mutlaq* seperti shalat witir, sunnah fajar maka tidak sah jika tidak ditentukan jenisnya. Sedang pada shalat *nafl ghair ratibah* cukup dengan niat shalat saja.

➤ Menurut Madzhab Hanbali

Tidak ada perbedaan dikalangan ulama mengenai wajibnya niat dalam shalat dan shalat tidak sah tanpa niat. Apabila shalat yang dilakukan adalah shalat wajib, maka niat untuk shalat yang wajib tersebut harus jelas, Dhuhur, Asar atau yang lainnya. Dengan demikian seseorang dalam kaitannya dengan shalat wajib membutuhkan niat untuk 2 hal, yaitu melakukan dan menentukan.

2. I'tidal

I'tidal merupakan gerakan shalat berupa tegaknya tubuh yang dilakukan usai melaksanakan ruku'. Para ulama berbeda pendapat apakah I'tidal termasuk dalam rukun atau hanya sebagai gerakan yang wajib dilakukan saja sehingga yang meninggalkannya berdosa tanpa ada batal dalam shalat atau ia adalah rukun sehingga sholat seseorang tidak sah tanpa salah satu rukunya dan jika terlupa mengharuskan adanya sujud sahwi.

Menurut madzhab Hanafy I'tidal merupakan bagian sholat dalam kategori hal yang wajib dikerjakan dalam shalat bukan rukun shalat.

Namun, sebagian ulama madzhab ini seperti abu Yusuf dan yang lain mengatakan bahwa i'tidal adalah rukun shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Menurut mereka jika seseorang shalat tanpa i'tidal maka shalatnya batal dan tidak sah.

Adapun pada madzhab Syafi'i I'tidal merupakan rukun shalat. Pendapat imam Asy-Syafi'i juga diamini oleh imam Malik dan Ahmad dalam madzhabnya sebagaimana yang tertera dalam kitab Al-Mughni bahwa i'tidal merupakan sebuah rukun dengan dalil sabda Rasulullah pada orang yang masih keliru dalam shalatnya. Dalil adanya I'tidal yaitu hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra., ketika dirinya menyifati sholat nabi ia berkata, "*Rasul SAW., ketika telah mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidak bersujud kecuali setelah tubuhnya benar-benar dalam posisi berdiri yang seimbang*". Alasan lain yang dilazimi pendapat ini yaitu bahwa Rasulullah SAW., selalu beri'tidal ketika sholat dan kita sebagai umatnya wajib mengikuti gerakan Rasulullah sebagaimana termaktub dalam sebuah hadits, "*sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat*".

Madzhab Syafii mensyaratkan sahnya I'tidal dengan hal-hal berikut:

- Seorang yang shalat tidak meniatkan I'tidal tersebut kecuali untuk ibadah.
- Tenang ketika posisi I'tidal dengan kadar waktu membaca tasbih
- Tidak memperpanjang I'tidalnya sebagaimana lamanya berdiri ketika membaca Al-fatihah. I'tidal merupakan rukun yang rentang waktunya pendek sehingga tidak diperbolehkan memperpanjangnya.

3. Duduk diantara dua sujud

Duduk diantara dua sujud merupakan rangkaian dari berbagai rukun sholat menurut madzhab Syafi'i. Pendapat ini didasari dengan sabda nabi kepada seseorang yang masih keliru dalam sholatnya, beliau bersabda, "*kemudian bangkitlah sampai kau benar-benar pada kondisi duduk yang seimbang*". Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, "*حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ أَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا*". Yang artinya "*sampai kamu benar-benar tenang dalam posisi duduk, dan lakukanlah hal seperti itu pada setiap sholatmu*". Pendapat seperti ini juga diamini oleh madzhab Hanbali, dan Maliki. Adapun madzhab Hanafy¹ mengatakan bahwa duduk diantara dua sujud merupakan suatu yang wajib, disyariatkan untuk memisahkan antara 2 sujud tersebut. Mereka tidak menganggapnya sebagai suatu yang farhu atau sebagai rukun sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya mengenai perbedaan farhu atau rukun dengan wajib pada madzhab Hanafy.

Posisi duduknya adalah duduk iftirasyi, yaitu dengan duduk melipat kaki kebelakang dan bertumpu pada kaki kiri. Maksudnya kaki kiri yang dilipat diduduki, sedangkan kaki yang kanan dilipat tidak diduduki namun jari-jarinya ditekuk sehingga menghadap kiblat. Posisi kedua tangan diletakkan pada kedua paha dekat dengan lutut dengan menjulurkan jari-jarinya.

4. Membaca tasyahud dan shalawat nabi

Membaca shalawat nabi dalam sholat merupakan pondasi shalat yang menjadi perselisihan dikalangan ulama. Hal ini dipacu oleh perbedaan istidlal atas suatu nash maupun ketiadaannya. Para fuqaha dari madzhab Syafii, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa membaca tasyahud dalam shalat adalah sebuah fardhu atau rukun. Perbedaan yang terjadi dikalangan mereka hanya sekadar miqdar atau ukuran lafadz tasyahud yang digunakan.

Asy-Syafii mengatakan dalam kitabnya Al-Umm, bahwa bacaan tasyahud yang paling baik yaitu “ *At-Tahiyatu as-Shalawatu At-Thayyibatu lillah, As-Salamu ‘alaika ayyuha an-nabiyyu warahmatulloh wabarakatuhu. Salamun ‘alaina wa’ala ‘ibadillahi as-shalihin. Asyhadu an laa ilaha illalloh, wa asyhadu anna muhammada rasululloh*”. Beliau menambahkan bahwa bacaan tersebut adalah bacaan paling baik sebab beliau mengharuskan adanya bacaan tasyahud dengan bacaan sholawat. Bacaan tasyahud ada 4 kalimat¹ yang harus diucapkan:

- التحيات الصلوات لله
- السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم
- السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
- أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

Alangkah lebih baiknya shalawat nabi diiringi dengan shalawat ibrahimiyyah.

Berbeda dengan madzhab lainnya. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bacaan atau doa tasyahud hanyalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sholat. Bacaan tasyahud tersebut cukup hingga kata “ *‘abduhu warasuluh*”. Adapun sholawat atas nabi adalah sunnah menurut Hanafiyy dan Malikiy.

5. Salam

Ada dua salam dalam shalat, yaitu salam pertama dan salam kedua. Salam pertama adalah fardhu menurut para fuqaha, seperti Malikiyyah dan Syafiiyyah. Sedangkan salam yang kedua adalah sunnah menurut kedua madzhab tersebut.

Namun, berbeda halnya dengan Hanabilah yang berpendapat bahwa kedua salam tersebut hukumnya fardhu, kecuali pada shalat jenazah, shalat nafilah, sujud tilawah dan sujud syukur. Pada keempat perbuatan tersebut yang hukumnya fardhu hanya pada salam pertama saja. Mereka berdalil dengan riwayat dari Amir bin Sa’d dari ayahnya, ia berkata:

“ Aku melihat Nabi SAW., salam dari kanan dan kirinya hingga terlihat pipinya yang putih”. (HR. Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

Menurut madzhab Hanafi, salam bukanlah rukun shalat. Mereka berpendapat bahwa salam adalah wajib shalat. Mereka berdalil dengan hadits dari Abdulloh bin Mas’ud ra., dia berkata, “Nabi mengajarnya bacaan tasyahud kemudian bersabda : “ *Apabila engkau telah mengucapkan (bacaan) ini, maka selesailah shalatmu. Jika engkau mau berdiri, berdirilah dan jika engkau mau tetap duduk, duduklah.*” (HR. Abu Daud, Ahmad dan Daru Quthni). Konsekuensi dari pendapat ini adalah jika seseorang yang telah selesai membaca tasyahud mendahului imam dan kemudian ia makan atau minum atau berbicara sebelum salam maka shalatnya tetap sah dan diterima.

6. Tertib

Tartib yang dimaksudkan disini yaitu urutan dalam pelaksanaannya. Artinya, semua rukun-rukun shalat yang dijelaskan dimuka dijalankan tidak secara acak-acakan, melainkan yang satu harus didahulukan dari yang lain sebagaimana semestinya. Tartib disini sebagaimana urutan dalam hadits, “ *Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah bagian ayat Al-Qur’an yang kau hafal dan mudah, lalu ruku’lah sampai engkau thuma’ninah (berhenti sejenak) dalam keadaan ruku’, kemudian bangkit dari ruku’ sampai engkau i’tidal ketika berdiri. Lalu, sujudlah hingga engkau thuma’ninah dalam keadaan sujud. Lakukanlah hal tersebut dalam setiap sholatmu*”.

Tertib diambil berdasarkan pada fi’liyyah Rasul. Jika seseorang lupa tidak melakukan sujud pertama maka ia harus mengqadhanya meski setelah duduk terakhir atau setelah salam sebelum berbicara. Kemudian ia mengulangi duduk, tasyahud, lantas sujud sahwi setelah salam pertama, kemudian tasyahud. Hal ini bagi gerakan yang dilakukan secara berulang. Dengan demikian, bila urutannya tidak teratur sesuai dengan mestinya atau apa yang telah ditetapkan, maka ibadah itupun menjadi tidak sah juga.

7. Thuma’ninah

Menurut jumhur ulama seperti Al-Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah, thuma’ninah merupakan rukun shalat, yaitu pada gerakan ruku’, i’tidal, sujud dan duduk diantara dua sujud. Menurut salah satu ulama madzhab Syafii menyatakan bahwa thuma’ninah merupakan syarat dari berbagai jenis rukun shalat.

Thuma’ninah yaitu kondisi dimana seseorang tegap dan benar-benar pada kondisi yang seharusnya atau telah sempurna gerakan sholatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa thuma’ninah yaitu hendaknya seseorang berhenti sejenak dari setiap gerakan sebelum beralih pada gerakan lain. Dalil akan keharusan seseorang thuma’ninah dalam sholat yaitu sebuah riwayat dari Hudzaifah ra., bahwa ia melihat seseorang

yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ketika telah selesai dari shalatnya beliau memanggil orang tersebut dan berkata kepadanya, “*Kamu belum shalat, bila kamu mati maka kau mati tidak diatas fitrah yang telah Allah tetapkan risalah nabi diatasnya.*” (HR. Bukhori).

KESIMPULAN

Hukuman merupakan alat atau suatu sarana yang dilakukan secara sadar dan berkeinginan guna menimbulkan efek jerah yang membangkitkan rasa sedih atau menyesal guna mamperbaiki sikap dan tingkah laku menjadi lebih baik. Memberikan hukuman kepada seseorang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri makan berilahhukuman tersebut sewajarnya saja dan jangan melebihi dari pada apa kesalahan yang telah dibuatnya. Namun juga apabila kita bersabar dan tidak balas dendam dengan apa yang dilakukannya itu lebih baik lagi.

Hukuman dalam pendidikan islam ialah berasal dari ‘iqab, lawan kata dari ‘tsawab yang bermakna “dialah (allah) sebaik-baik pemberi pahala (ganjaran kebaikan) dan sebaik-baik pemberi balasan (siksa). ‘iqab yang artinya hukuman adalah menghukum seseorang dari kesalahan yang ia perbuat secera setimpal sedangkan ‘twasab merupakan pahala, upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir, (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1414 H/1994 M) ahli terjemah Abdul Ghoffar, Jil. 8,
- Abdullah bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir, (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1414 H/1994 M) ahli terjemah Abdul Ghoffar, Jil. 5,
- Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhori, Shahih Bukhori. (Semarang: Makhtabah Usaha Keluarga). Juz 1
- Abu Dawud, Terjemahan Sunan Abu Dawud, Terj. Bey Arifin dan A. Sinqithy Djamaluddin (Semarang: 1992)
- Ahmadi, Abu dan Uhbiyati, Nur, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Al-Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan Islami. (Bandung: Citapustaka Media perintis, 2008)
- Anuz, Fariq, Bin Gasim, Bengkel Akhlak (Jakarta, Daarul Falah, 2003)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989)
- Asmaran As, Pengantar studi akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Bafadal, Ibrahim. Pengelolah Perpustakaan Sekolah. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Bahri Djamarah Syaiful, dan Zain, Aswan. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Bahri Djamarah, Saiful. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif : Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis. (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)
- Danim, Sudarwan. Transformasi Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Bumi Aksara Evans, 1995)
- Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Dhien Indrakusuma, Amir, Ilmu Pendidikan, (Malang: Usaha Nasional, 1973)
- Emile Durkheimi, Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan, (Erlangga: Jakarta, 1990)
- Hadis, Abdul, Psikologi Dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Ihsan, Fuad, Dasar-dasar kependidikan, (Jakarta Rineka Putra, 2001)
- Jogiyanto. Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Andi Offset, 2007)